

## Ayat Menstruasi dalam Perspektif Zagloul An-Najjar

**Bannan Naelin Najihah**

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Persis Bandung, Indonesia

[bannan@staipibdg.ac.id](mailto:bannan@staipibdg.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk membedah penafsiran Zagloul Al-Najjar dalam menjelaskan QS.Al-Baqarah : 222 mengenai fenomena biologis perempuan menstruasi dengan metode kajian pustaka. Minimnya pembahasan mengenai apa yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan yang mengalami menstruasi dan dampak yang terjadi apabila dilakukan hubungan seksual pentetratif saat vagina sedang mengalami pendarahan dalam khazanah tafsir membuat kitab Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyah fi Al-Qur'an Al-Karim Zagloul Al-Najjar layak dikaji. Zagloul Al-Najjar berfokus pada tiga pembahasan yaitu sejarah dua agama dan tradisi bersebrangan mengenai perlakuan mereka kepada perempuan yang sedang menstruasi dan sikap agama islam untuk menengahnya, aturan dan pembatasan perempuan yang sedang menstruasi dalam islam serta yang terakhir pembahasan mengenai bukti sains tentang kotornya darah menstruasi. Kitab tafsir ini menggunakan pendekatan obsitetri dan ginekologi dalam menjelaskan hal tersebut.*

**Kata Kunci :** Zagloul Al-Najjar; Tafsir; Menstruasi;

### Pendahuluan

Perempuan mengalami lima fenomena biologis secara natural. Fenomena tersebut antara lain menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Menstruasi merupakan peluruhan darah pada dinding rahim perempuan yang telah memasuki masa pubertas. Siklus ini terjadi secara bulanan selama 3-7 hari. Pada beberapa perempuan menstruasi dapat terjadi sampai 14 hari. (Henry Gardner L, 1891)

Dalam lintas sejarah di berbagai belahan dunia, tiap masing-masing tradisi memiliki kebiasaan khusus mengenai perlakuan kepada perempuan yang mengalami siklus bulanan ini.

Karakteristik perbedaan perlakuan bagi perempuan yang mengalami menstruasi pada tiap tradisi dilatarbelakangi dengan berbagai nilai mistis dan teologis pada lingkup sosial tersebut. Begitupula peralihan sifat natural menstruasi menjadi tabu.

Menstruasi diyakini bangsa Yahudi sebagai sebuah kutukan bagi perempuan. Sedangkan dalam pandangan umat Kristiani diyakini bahwa Hawa (*Eve*) mengalami menstruasi ketika diturunkan ke bumi disebabkan karena dirinya menggoda Adam untuk memakan buah terlarang.

Teologi menstruasi ini kemudian menyatu dengan berbagai mitos yang berkembang dari mulut ke mulut (*oral tradition*) ke berbagai belahan penjuru bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada alam seperti bencana, kemarau panjang dan berkembangnya hama yang menyebabkan gagalnya panen para petani dihubungkan dengan hal yang mengantarkan pada keyakinan bahwa ada yang salah dalam diri perempuan. (Nasarudin Umar, 1998) Istilah menstruasi dalam literatur Islam disebut *haidh* (Ma'Luf, 1986, p. 162) Rasulullah juga beberapa kali menyebutnya sebagai nifas.

(HR. Bukhari: 294, Muslim: 1211) Dalam al-Qur'an hanya disebutkan empat kali dalam dua ayat: sekali dalam bentuk fi'l mudlari/*present tense* dan *future tense* (*yahidl*).

Tradisi *menstrual taboo* sampai hari ini masih ditemukan di beberapa negara di dunia. Budaya *menstrual hut* (pengasingan perempuan dalam kandang) dijumpai di negara seperti Hawai, Nepal dan India.

Di Indonesia tradisi *menstrual taboo* terjadi pada beberapa masyarakat Toraja yang mendiskriminasi perempuan pada sektor produktif. Hal ini mengakibatkan perempuan kehilangan akses dan posisi tawar (*bargaining position*) pada posisi sosial di masyarakat. Sebagian masyarakat Jawa melarang perempuan menstruasi untuk membuat tape ketan atau tape singkong karena terdapat keyakinan mistis bahwasanya tape akan berubah warna menjadi warna kemerah-merahan atau kecoklatan karena si pembuat sedang mengalami menstruasi (Yuswati, 2007).

Adat *menstrual hut* bagi wanita yang sedang mengalami pengalaman reproduksi seperti menstruasi dan melalui proses melahirkan anak pada hari ini juga masih terjadi di suku Nuaulu, Pulau Seram, Maluku Tengah. Wanita yang mengalami menstruasi diyakini membawa malapetaka bagi suku mereka. Kandang bagi wanita yang menstruasi dan ibu hamil disebut *posone* atau gubuk *tikusune*. Selama masa itu pula perempuan yang mengalami menstruasi dilarang membersihkan diri atau mandi. (Sri Murni, 200, p. 1)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas, disebutkan bahwa apabila perempuan Yahudi sedang mengalami menstruasi, masakannya tidak boleh dimakan dan tidak diperkenankan untuk berkumpul bersama keluarga di rumah. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi, kemudian Nabi berdiam sementara bersamaan dengan kuatnya mitos dan teologi menstruasi pada saat itu, Allah menurunkan ayat 222 surat Al-Baqarah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى  
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (222)

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah 'kotoran' oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah:222)

Istri Rasulullah saw, Aisyah RA memberi keterangan bahwa setelah ayat turun, Rasulullah SAW segera bersabda kepada para sahabat:

"افعلوا كل شيء إلا نكاح"

"Lakukanlah segala sesuatu (kepada isteri yang sedang haid) kecuali bersetubuh". (HR.Muslim:302, Abu Daud: 258, Ahmad:2, 123,246, Tirmidzi: 2977, Nasa'i: 1/152).

Lafadz "نكاح" pada hadits ini bukanlah prosesi pernikahan, melainkan bentuk metaforis (majaz) dari prosesi penetrasi dalam hubungan suami istri. Pernyataan Rasulullah ini sampai ke telinga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan para sahabat yang dahulu menjadi penganut Yahudi terkejut mendengar pernyataan tersebut.

Apa yang selama ini dianggap tabu tiba-tiba bergeser menjadi hal yang alami. Kalangan mereka merespon dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan suatu penyimpangan dari tradisi besar mereka.

Usaid ibn Hudlail dan Ubbad ibn Basyr melaporkan reaksi tersebut kepada Rasulullah SAW; lalu wajah Rasulullah berubah karena merasa kurang suka terhadap reaksi tersebut. (Ibnu Katsir, 1999)

Pada penjabaran mufassir-mufassir populer, topik utama dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222 secara umum berpusat *fiqh-sentris* yaitu pada uraian hal-hal apa saja yang boleh dan tidak dibolehkan saat menstruasi. Ibnu Katsir misalnya, ia berfokus pada penjelasan mengenai kebolehan hubungan seksual bersama istri kecuali pada vagina. (Ibnu Katsir, 1999) Al-Mahalli dan As-Suyuthi berfokus dalam menerangkan keharaman hubungan seks pada waktu haid dan pada vagina. (Al-Mahalli, As-Suyuthi) At-Thabary berfokus kepada kebolehan pergaulan suami istri saat menstruasi. (At-Thabary, 2000)

Masih jarang ditemukan penafsiran para mufassir yang berfokus pada apa yang terjadi secara biologis pada sistem reproduksi perempuan saat menstruasi sehingga Allah *Azza wa Jalla* membolehkan segala sesuatu kecuali hubungan seksual penetratif melalui vagina dan apa akibat yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan apabila dilakukan hubungan seksual penetratif melalui vagina saat sedang menstruasi. Tafsir *Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniah fi Al-Qur'an Al-Karim* karya Zaghloul An-Najjar yang menjadi salah satu tafsir dengan pendekatan sains yang menjabarkan kedua hal tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan dalam artinya adalah semua data berasal dari data-data tertulis (literatur) yang memiliki keterkaitan topik yang dibahas. Disebabkan penelitian ini membahas perspektif Zaghloul An-Najjar tentang ayat menstruasi, maka rujukan utama penelitian ini adalah kitab *Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniah fi Al-Qur'an Al-Karim*.

Selain itu, metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi peneliti adalah sumber kunci. (Albi Anggito, dkk, 2018). Analisis deskriptif adalah analisis, penggambaran, dan ringkasan berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan (Made Wiratha, 2006, p. 155)

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Biografi

Zaghloul An-Najjar memiliki nama lengkap Zaghloul Muhammad Raghib An-Najjar. Lelaki kelahiran 17 November pada tahun 1933 ini lahir di desa Masyal, Basiun, Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir. Ia hidup dalam keluarga yang religius serta menamatkan hafalan Al-Qur'an pada usia 10 tahun.

Pendidikan sarjana ditempuh Zagloul pada fakultas sains Universitas Kairo dan tamat pada tahun 1955. Jenjang magister dan doktoral dihabiskan di Universitas Wales, Inggris serta lulus tahun 1963.

Dalam peran akademisnya, Zagloul menjabat sebagai Guru Besar dan dosen di Universitas Kuwait pada tahun 1972, dosen di Universitas Qatar pada tahun 1978, Guru Besar di Universitas California, pada tahun 1977-1978, konsultan pendidikan tinggi pada Institut Arab Khubr, Arab Saudi dan Direktur di Universitas Al-Ahqaf, Yaman pada tahun 1996 sampai tahun 1999. (Zagloul, 2010)

Zagloul merupakan salah satu partisipan dalam pembentukan Departemen Geologi pada Universitas King Saud, Arab Saudi pada tahun 1959 sampai dengan 1967, partisipan dalam pembentukan Departemen Geologi di Universitas Kuwait, partisipan pembentukan *Faisol Islamic Bank* dan *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1980.

Selain jabatan akademis, pada ranah penelitian Zagloul merupakan konsultan ilmiah untuk yayasan riset Roberston, Inggris pada tahun 1963, anggota dewan redaksi *Journal of Foraminiferal Research*, New York pada tahun 1966, penasehat untuk *Journal Moslem Mu'asher*, Washington DC pada tahun 1970, penasehat majalah ilmiah Rayan, Qatar pada tahun 1978, menjadi anggota Dewan Riset Islam Dunia, Kairo pada tahun 1981, partisipan dan pembentukan badan ilmiah dunia untuk keajaiban ilmiah dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah yang Suci pada tahun 1981, dewan editor *Journal of African Earth Sciences* tahun 1981.

Berbagai pencapaian prestasi yang diraih Zagloul antara lain adalah mendapatkan penghargaan grand award dari Komunitas Ahli Planteologi Mesir tahun 2001, penganugerahan penelitian terbaik dalam seminar Paleontology, Roma pada tahun 1970, penghargaan medali emas dan grand award dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni dari Presiden Sudan pada tahun 2005, penghargaan grand award dari Dubai International for *Al-Qur'an and As-Sunnah* dan gelar *As-Syakhshiyah Al-Islamiyah Al-Ula* pada tahun 2006.

Sejauh ini Zagloul An-Najjar telah menulis 45 buku dan 150 artikel serta jurnal. Sampai sekarang ia menjabat sebagai ketua komite *Al-I'jaz Al-Ilmi* pada Dewan Agung Urusan Keislaman, Mesir semenjak tahun 2001. (Zagloul, 2010)

## **2. Metode Tafsir Kitab *Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniah fi Al-Qur'an Al-Karim***

Kitab *Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniah fi Al-Qur'an Al-Karim* adalah karya tafsir Zagloul Al-Najjar dengan versi ayat yang lebih sedikit ketimbang karya tafsir yang ia tulis sebelumnya yaitu *Tafsir Al-Ayat Al-Kauniah fi Al-Qur'an Al-Karim*. Ia dicetak setelah setahun buku sebelumnya diterbitkan. Kitab tafsir ini disusun dengan pemilihan khusus atas ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung isyarat ilmiah dan sains.

Zagloul secara umum menggunakan metode argumentasi penafsiran dengan menggunakan rasionalnya (*bir ra'yi*). Berbeda dengan kitab tafsir dengan corak sains pada umumnya yang lebih cenderung menggunakan metode penyusunan tematik (*maudhu'i*), kitab tafsir ini disusun menjadi dua jilid dengan metode penyusunan secara tahlili. Zagloul merunutkan pembahasan dari surat Al-Baqarah hingga surat Al-Qari'ah melalui ayat-ayat dengan isyarat sains yang telah ia pilih.

Kitab *Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniah fi Al-Qur'an Al-Karim* ini tentunya adalah salah satu karya tafsir dengan corak ilmi yang Zagloul telah lahirkan disamping kitab ratusan karyanya yang lain.

### 3. Zagloul An-Najjar dan QS. Al-Baqarah ayat 222

Pada khazanah tafsir dengan corak ilmi secara umum pembahasan mengenai sistem reproduksi berfokus kepada proses menyatunya sperma dan sel telur serta perkembangan embrio dalam Qs. Al-Mu'minin ayat 14. Tafsir Ilmi Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains karya Kementrian Agama Republik Indonesia misalnya.

Pada tafsir Al-Jawahir, Tantawi Jauhari membahas menstruasi pada QS. Al-Baqarah ayat 222 sebatas pada hukum kebolehan kapan berhubungan seksual setelah haid dan hikmah menahan syahwat serta korelasinya dengan hubungan seksual dengan tujuan reproduksi anak dalam ayat ini. (Tantawi Jauhari, 1997)

Pembahasan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 dalam tafsir milik Zagloul An-Najjar terletak pada urutan kedua setelah pembahasan penciptaan langit dan bumi pada surat Al-Baqarah ayat 29.

Zagloul memulakan pembahasan tafsir dengan menyebut bunyi ayat:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah:222)*

Setelahnya ia memetakan isyarat ilmiah pada ayat ini menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah tentang bukti moderasi Islam dan ekstrimnya keyakinan sesat (tentang menstruasi), bagian kedua adalah tentang larangan bagi perempuan haid dalam agama islam dan yang ketiga adalah pembahasan sains tentang bukti kotornya darah menstruasi.

Pada pembahasan bagian pertama mengenai bukti moderasi Islam dan perbedaannya dengan pemahaman ekstrim yang sesat, ia menarasikan perbandingan tiap agama dan keyakinan mengenai pandangan serta paradigma tentang menstruasi.

Zagloul memaparkan sejarah agama Yahudi yang memandang perempuan menstruasi sebagai najis dan berbagai perlakuan non manusiawi kepada mereka. Perempuan yang mengalami menstruasi akan dikucilkan, tidak diizinkan berada satu rumah dengan keluarganya, dilarang makan bersama individu lain, bahkan individu lain dilarang menyentuh benda-benda yang telah disentuh oleh perempuan tersebut.

Selanjutnya Zagloul menerangkan fakta mengenai tradisi agama Yahudi yang mengasingkan perempuan menstruasi selama 12 hari. Perhitungan ini diakumulasi melalui hari paling sedikit bagi masa menstruasi (5 hari) ditambah dengan 7 hari lainnya. Masa ini disebut sebagai niddah (נִדָּה).

Pada masa pengasingan ini, selain dilarang bersosialisasi dengan individu lain, para perempuan dilarang untuk mandi kecuali sampai pada hari ketigabelas. Ritual mandi ini disebut sebagai mikveh (מִקְוֶה).

Zagloul menerangkan ritual lain pada hari ketigabelas selain mandi. Perempuan juga diperintahkan untuk mendatangi sinagog dengan membawa dua ekor burung merpati atau burung tekukur kepada rahib sinagog. Salah satu burung tersebut akan disembelih sebagai simbol penebusan dosa sang perempuan dan seekor yang lain dibakar sebagai simbol pengorbanan. Sampai saat ini ritual mikveh masih dilaksanakan oleh sebagian kelompok Yahudi ortodoks.

Paradigma tentang perempuan menstruasi ini ditambahkan tidak hanya ada pada agama Yahudi saja, namun juga pada tradisi komunitas Yunani, Mesir dan Romawi kuno. Zagloul menambahkan dalam ideologi mereka menstruasi dianggap sebagai akibat dari kekuatan magis jahat yang menimpa perempuan. Hal ini berdampak pada pemikiran bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan perempuan semasa menstruasi bersifat najis dan kotor.

Pengasingan perempuan pada masa menstruasi disebabkan oleh pemikiran-pemikiran yang telah dijabarkan di atas. Zagloul menerangkan bahwa tradisi Arab Jahiliyyah mengenai perlakuan non manusiawi kepada perempuan yang sedang menstruasi berkiblat kepada tradisi-tradisi dari agama dan kepercayaan tersebut. Terutama kepada komunitas Yahudi yang tersebar di beberapa daerah pinggiran semenanjung Arab.

Setelah menjabarkan sejarah perlakuan khusus terhadap perempuan menstruasi dari kalangan Yahudi, Yunani, Mesir dan Romawi kuno, Zagloul An-Najjar melakukan komparasi tradisi dengan perlakuan oknum yang tasahul (permisif) dalam menyikapi perempuan yang sedang menstruasi. Ia membeberkan fakta bahwa terdapat pula oknum yang tidak memiliki batasan apapun terhadap perempuan yang sedang menstruasi. Pandangan ini berakar pada pemikiran bahwa perempuan yang sedang menstruasi mengalami kelemahan fisik, mental yang labil dan mudah menjadi korban nafsu hewani lelaki. Hal ini mendorong perilaku tanpa batas sebagian kalangan non muslim untuk tetap berhubungan seksual dengan perempuan saat ia sedang menstruasi. Padahal bagi Zagloul dalam perspektif medis hal ini merusak kesehatan dan kejiwaan.

Selanjutnya Zagloul memberikan komparasi dari kedua kondisi yang berbeda sebelumnya dengan perlakuan agama Islam kepada perempuan yang sedang menstruasi. Perempuan yang sedang menstruasi diperlakukan secara wajar dan manusiawi karena menstruasi semata-mata hal lumrah yang terjadi kepada perempuan. Perempuan tidak perlu dijauhi dan diasingkan. Pembatasan nilai keagamaan pada agama Islam kepada perempuan yang sedang menstruasi hanya sebatas pada larangan hubungan seksual semata. Pada dimensi hukum fiqh secara ritual perempuan dilarang shalat dan thawaf mengingat kedua ibadah ritual tersebut membutuhkan tenaga ekstra.

Pada pembahasan kedua yaitu mengenai larangan perempuan yang sedang menstruasi, Zagloul kembali membagi pembahasan menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah bedah kebahasaan mengenai kata *al-mahidh* (المحيض). Poin kedua adalah perbandingan konteks menstruasi dengan istihadhah beserta perbedaan jurisprudensi atas kedua hal tersebut. Sedangkan poin yang ketiga adalah kesimpulan konteks (siyaq) ayat secara terminologis.

Zagloul menerangkan bahwa kata *al-mahidh* secara etimologi adalah haid berdasar waktu dan tempatnya. Ia menjelaskan definisi terminologis bahwa haid (menstruasi) adalah darah yang keluar dari rahim perempuan biasa, yang terjadi secara

rutin pada satu bulan sekali selama masa subur perempuan (mulai usia dewasa hingga monopause). Ia menambahkan bahwa masa menstruasi ini tidak termasuk di dalamnya hamil dan menyusui.

Dalam perspektif medis ibu menyusui yang tidak mengalami menstruasi pada umumnya saat masa pemberian asi eksklusif pada anaknya, yaitu pada masa usia bayi 0-6 bulan.

Zagloul memberi contoh penggunaan kata *al-mahidh* dengan kalimat *حضت المرأة* *محضاً* (seorang perempuan mengalami menstruasi pada masa dimana ia seharusnya memang sedang menstruasi). Ia menjabarkan kata pelaku (*fa'il*) dari kata menstruasi yaitu *ha'idhun/ha'idhah* (حائض/حائضة) untuk bentuk tunggal dan *hawaidh* untuk bentuk plural (jamak). Namun apabila terdapat kalimat *tahayyadhat al-mar'ah* (تحيضت المرأة) maka maknanya adalah seorang perempuan meninggalkan shalat pada waktu ia menstruasi.

Kata *tahayyadhat* memiliki asal kata (*تحيض - يتحيز*). Kata pelaku (*fa'il*) dalam bentuk tunggal dari kata ini adalah *al-haidhah*, bentuk femininnya adalah *al-hiidhah* dan bentuk pluralnya adalah *al-hiyadh*.

Selanjutnya Zagloul memberikan perbedaan menstruasi dengan istihadhah dengan contoh kalimat *استحضت المرأة* (seorang perempuan mengalami keluarnya darah di luar masa menstruasi dan nifas).

Istihadhah ia definisikan sebagai darah yang keluar setelah batas masa menstruasi atau nifas, maupun darah yang keluar dari batas minimum masa menstruasi. Ia menambahkan keterangan bahwa istihadhah juga bisa berarti darah yang keluar sebelum masa dewasa/baligh (sebelum usia 9 tahun). Penderita istihadhah disebut sebagai mustahadhah.

Zagloul memaparkan perbandingan hukum fiqh perempuan yang mengalami menstruasi dan istihadhah. Perempuan menstruasi disebutkan dilarang untuk melakukan shalat, puasa, thawaf di Baitullah, menyentuh mushaf Al-Qur'an, berdiam lama di masjid dan melakukan hubungan seksual. Sedangkan baginya perempuan yang mengalami istihadhah diperbolehkan melakukan semua hal kecuali hubungan seksual. Salah satu sebab mengapa bagi Zagloul perempuan sedang istihadhah dilarang melakukan hubungan seksual disinyalir karena Zagloul mempertimbangkan perspektif medis tentang resiko berhubungan seksual saat mengalami bleeding (pendarahan). Hal tersebut mengakibatkan infeksi dan berbagai penyakit. Namun begitu, Zagloul tak lupa memaparkan fakta bahwa memang terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai hukum hubungan seksual saat perempuan sedang istihadhah.

Konteks *al-mahidh* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 ditekankan Zagloul pada fenomena menstruasi. Fenomena alami yang dialami perempuan dewasa. Ia menambahkan bahwa *al-mahidh* dalam konteks menstruasi juga didukung beberapa hadits dari tindakan Rasulullah saw.

Keterangan alasan hukum pada kalimat *qul huwa adza* (katakanlah bahwa haid adalah kotoran) sebelum penetapan hukum pada kalimat *fa'tazilun nisa'a fil mahidh* (maka jauhilah perempuan saat menstruasi) bagi Zagloul menunjukkan isyarat mukjizat Al-Qur'an dari aspek retorika, jurisprudensi dan aspek ilmiah.

Pada pembahasan ketiga mengenai bukti kotornya darah haid, Zagloul menerangkan empat alasan mengapa Al-Qur'an mengharamkan hubungan seksual saat menstruasi. Ia merujuk kepada penjelasan pakar obsitetri dan ginekologi, Dr. Muhammad Ali Al-Barr mengenai sebab-sebab ilmiah larangan tersebut.

Alasan pertama pelarangan hubungan seksual saat menstruasi disebabkan karena pada saat menstruasi terdapat luka pada rahim dan rahim terpenuhi oleh darah. Saat menstruasi terjadi, saluran rahim terbuka. Bila dilakukan hubungan seksual akan memiliki resiko ancaman infeksi kronis sampai pada dinding perut dan jaringan lunak di dalamnya.

Alasan kedua, saat menstruasi rahim mengalami pendarahan. Bila dilakukan hubungan seksual, rahim dan keseluruhan alat reproduksi perempuan mengalami ancaman serangan berbagai kuman dan bakteri karena darah adalah lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kuman, parasit dan bakteri berbahaya.

Zagloul menambah keterangan hasil penelitian Dr. Muhammad Abdullatif yang menunjukkan bahwa kuman berkembang secara signifikan dengan berbagai varian dan kuantitasnya saat menstruasi. Salah satu contohnya adalah parasit trichomonas vaginalis. Ia berkembang empat kali lipat saat menstruasi dan menyebabkan infeksi saluran kemih bagi perempuan dan lelaki.

Zagloul menambah penjelasan bahwa 30-50% perempuan-perempuan dan 40-60% di negara Barat mengalami infeksi karena parasit ini. Baginya hal ini disebabkan karena negara Barat tidak memperdulikan aturan hubungan seksual seperti melakukan seks bebas dan melakukan hubungan seksual saat perempuan sedang menstruasi. Mengalirnya darah menstruasi berfungsi untuk membersihkan rahim, sedangkan berhubungan seksual saat sedang menstruasi justru mengacaukan dan mengotori rahim.

Alasan ilmiah ketiga diharamkannya hubungan seksual saat perempuan sedang menstruasi adalah mengenai prosedur kinerja alat reproduksi saat menstruasi. Selain rentan terhadap sejumlah penyakit, masa menstruasi juga menekan sejumlah materi pembersih alami yang dikeluarkan oleh vagina. Hal ini membuat alat reproduksi perempuan akan lebih rentan mengalami cedera meski diserang oleh kuman, parasit dan bakteri dengan jumlah yang kecil.

Alasan ilmiah keempat yang dipaparkan Zagloul adalah mengenai dampak dan resiko bagi kerusakan alat reproduksi karena aktivitas hubungan seksual pada masa menstruasi.

Resiko pertama adalah tertutupnya saluran rahim (tuba falopi) yang dapat menyebabkan kehamilan di luar kandungan (kehamilan ektopik) dan infertilitas total. Kehamilan ektopik berakibat pada kematian perempuan hamil.

Resiko kedua adalah infeksi pada alat reproduksi pria dan perempuan yang menjalar pada saluran kemih, kantung kemih, saluran ginjal dan ginjal. Padahal ginjal merupakan organ sensitif manusia. Infeksi organ ginjal ini akan sangat menyakitkan dan berlangsung lama, berbahaya dan sulit untuk diobati.

Zagloul memaparkan resiko ketiga menggunakan pendekatan psikologis. perempuan pada masa menstruasi mengalami kondisi lemah, lemas, stress, krisis mental dan kesulitan konsentrasi. Hal ini membuat perempuan kesulitan dalam membuat alternatif dan keputusan. Hal ini pula yang menunjukkan bahwa kondisi menstruasi adalah kondisi yang tidak bagus untuk dilakukan hubungan seksual. Zagloul juga menambahkan bahwa inilah sebab mengapa Rasulullah saw melarang individu menceraikan istrinya saat sang istri sedang mengalami menstruasi.

Alasan ilmiah keempat adalah dampak penyebaran penyakit yang menyebabkan kemandulan dan berbagai penyakit kronis. Penyakit tersebut antara lain kencing nanah (*ghonoroe*), sifilis, memperparah penyebaran kanker seperti kanker leher rahim (*serviks*), kanker prostat, kanker kandung kemih dan kanker ginjal.



Alasan ilmiah terakhir mengenai keharaman hubungan seksual pada saat menstruasi adalah timbulnya sikap antipati yang sulit diobati. Hal ini disebabkan karena abainya individu terhadap rasa sakit dan tidak menghiraukan beratnya pengalaman menstruasi perempuan.

Pada penjabaran terakhir Zaghloul kembali menekankan mukjizat ilmiah Al-Qur'an atas pelarangan hubungan seksual saat menstruasi. Meski pada agama-agama dan tradisi lain terdapat larangan serupa, terdapat perbedaan sebab larangan dalam Islam. Bila pada agama sebelumnya larangan hubungan seksual saat perempuan menstruasi disebabkan mitos mistis perempuan yang menyebabkan ia harus dikucilkan, diusir, dikandangkan dan dihancurkan segala apa yang ia pegang, Islam hanya sebatas memberi alasan pada zat dan sifat darah haid hingga perempuan yang mengalami menstruasi tetap harus diperlakukan dengan manusiawi, hormat dan penuh kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama moderat (*wasathiyah*), toleran dan penuh kebenaran.

### Kesimpulan

Dalam kitab *Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyah fi Al-Qur'an Al-Karim* Zaghloul Al-Najjar membagi pembahasan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 menjadi tiga fokus pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai sejarah dua agama dan tradisi bersebrangan mengenai perlakuan mereka kepada perempuan yang sedang menstruasi dan sikap agama islam untuk menengahnya. Pembahasan kedua adalah aturan dan pembatasan perempuan yang sedang menstruasi dalam islam. Pembahasan ketiga adalah bukti sains tentang kotornya darah menstruasi.

Dalam memaparkan sejarah agama Yahudi, Zaghloul memaparkan fenomena pengasingan perempuan dalam 12 (*niddah*) hari, *mikveh* (penyucian dosa pasca menstruasi) dan perlakuan non muslim yang tidak membatasi hubungan seksual saat perempuan menstruasi. Islam menengahi kedua perlakuan itu dengan tetap mensahabati perempuan kala menstruasi namun tidak menyetyubuhinya.

Pada pembahasan kedua Zaghloul berfokus pada bedah kebahasaan, konteks ayat dan perbedaan aturan fiqh bagi perempuan yang sedang menstruasi dan perempuan yang mengalami istihadhah. Zaghloul berpendapat bahwa perempuan yang sedang menstruasi dilarang berhubungan seksual, shalat, puasa, thawaf di Baitullah, menyentuh Al-Qur'an dan beri'tikaf di masjid. Sedangkan baginya perempuan yang mengalami istihadhah diperbolehkan melakukan semua itu kecuali berhubungan seksual. Dalam hal ini Zaghloul mempertimbangkan aspek medis resiko hubungan seksual bagi perempuan yang mengalami istihadhah meski ia memaparkan fakta bahwa terdapat perbedaan pendapat hukum fiqh mengenai hukum bersetubuh saat istihadhah.

Pada pembahasan ketiga kata *al-mahidh* ditafsirkan Zaghloul sebagai darah haid. Sedangkan *al-adza* ditafsirkan sebagai kotoran. Penyebutan sebab hukum sebelum ketetapan hukum baginya merupakan isyarat keajaiban ilmiah Al-Qur'an secara retorika, jurisprudensi dan sains. Ia menyimpulkan bahwa sifat kotor kembali kepada dzat darah haid itu sendiri. Dalam penafsirannya mengenai sifat kotor darah haid Zaghloul memaparkan resiko hubungan seksual saat menstruasi antara lain: 1) Infeksi kronis dinding perut dan jaringan lunaknya. 2) Tempat perkembangan pesat berbagai kuman, parasit dan bakteri. 3) Infeksi saluran kemih. 4) Rusaknya dan cideranya kinerja sistem alat reproduksi. 5) Tertutupnya saluran tuba falopi yang menyebabkan kehamilan ektopik yang berpotensi menyebabkan infertilitas dan merenggut nyawa. 6) Infeksi saluran kemih mengarah ke infeksi saluran ginjal dan ginjal. 7) Memperparah

penyebaran ghonoroe, sifilis, kanker leher rahim, kanker prostat, kanker kandung kemih dan kanker ginjal. 8) Gangguan psikis seperti stress, antipati dan depresi.

Dalam penafsirannya Zaghloul menggunakan metode argumentasi *bir ra'yi*. Ia menafsirkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 secara umum menggunakan pendekatan obsitetri dan ginekologi.

## BIBLIOGRAFI

*Al-Qur'an Al-Karim.*

A, Zaghloul. (2008) *Mukhtarat min Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyah fi Al-Qur'an Al-Karim.* Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyah.

Abu> Daud Sulaym>an bin Asy'as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syada>d bin 'Amru> al-Azdy al-Sajista>ny. *Sunan Abu> Da>ud* (p.93). (T.T). Beirut: Maktabah al-'As}riyah, vol.II.

Ahmad, Abu> Abdullah Ah}mad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syayba>ny. *Musnad al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal* (p.193). (T.T) Riya>d}: Muassasah al-Risa>lah. vol.37.

Al-Maraghy, Ahmad bin Mustafa Al-Maraghy. *Tafsir Al-Maraghi* (p.84). (T.T). Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halaby wa Awladihi. Cet.I. 194.

Anggito, A, Setiawan, J.(2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (p.254). Sukabumi: CV. Jejak. Cet.I.

At-Thabary. (2000). *Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (p.374). Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah. Cet.I.

At-Tirmidzy, Muh}ammad bin 'I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> al-D}ah}a>k al-Tirmi>z}y.(1975). *Sunan al-Tirmi>z}y* (p.139). Kairo: Syirkah Maktabah wa Mat}ba'ah Al-Ba>by al-Jalby. Cet.III. Vol.V.

A. Jalaluddin, A. Jalaluddin. (T.T).*Tafsir Jalalain* (p.47), Kairo: Darul Hadits. Cet.I.

Katsir, Ibnu, Abu Al-Fida' Muhammad Bin Ismail Bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashry Al-Dimasyqi (T.T), *Tafsîr Al-Qur'ân Al-Adzîm* (p.258). Dar Thayyibah Li Al-Nasyri Wa Al-Tawzi'. cet. II. vol.1.

Kementrian Agama RI. (2012). *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains.* Cet.I.

Ma'Luf, L. (1986). al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam. *Beirut: Dar Al-Masyriq.*

Made Wirartha, I. (2006). Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis, Yogyakarta: Andi.*

Yuswati, Y. (2007). Dari Mitos Menstrual Taboo Ke Dunia Kecantikan dan Fashion. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 5(1), 123–138

U, Nasarudin. (1991) *Perspektif Jender Dalam Islam* (p.27), Jurnal Pemikiran Islam Paramadina. Penerbit Yayasan Paramadina. Jakarta.

Yuswati.(2007). *Dari Mitos Menstrual Taboo Ke Dunia Kecantikan Dan Fashion*, Jurnal Musawa Universitas Negri Yogyakarta. Vol.5. No.1.